



DEWAN SYARIAH NASIONAL - MAJELIS ULAMA INDONESIA

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

SEKRETARIAT : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320
Telp. (021) 3904146 Email: sekretariat@dsnmu.or.id Web: www.dsnmu.or.id



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Jakarta, 30 Sya'ban 1447 H
18 Februari 2026 M

Nomor : B-0155/DSN-MUI/II/2026
Lamp. : ----
Hal : **Pernyataan Kesesuaian Syariah**
Sukuk Negara Ritel SR024 dan SR025 Tahun 2026

Kepada Yth. :
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Kementerian Keuangan RI
di
JAKARTA

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh,

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, teriring doa semoga Saudara dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat lindungan dari Allah SWT dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Menunjuk surat Saudara No. S-11/MK/PR/2026 tertanggal 20 Januari 2026 perihal *Permohonan Pernyataan Kesesuaian Syariah Sukuk Negara Ritel tahun 2026*, memperhatikan hasil pembahasan bersama pada tanggal 5 Februari 2026 di Kantor Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), antara Badan Pengurus DSN-MUI dengan Tim dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan RI atas skema akad, aset dasar (Barang Milik Negara dan Proyek) dan dokumen-dokumen terkait penerbitan Sukuk Negara Ritel Seri SR024 dan SR025 Tahun 2026, yaitu:

1. Surat Pemesanan dalam Rangka Penerbitan dan Penjualan Sukuk Negara Ritel dalam Mata Uang Rupiah dengan Imbalan Tetap;
2. Perjanjian Pemberian Kuasa (Akad *Wakalah*) dalam Rangka Penyediaan Proyek yang akan dijadikan Objek Ijarah untuk Penerbitan dan Penjualan Sukuk Negara Ritel dalam Mata Uang Rupiah dengan Imbalan Tetap;
3. Perjanjian Jual Beli (Akad *Bai'*) Barang Milik Negara dalam Rangka Penerbitan dan Penjualan Sukuk Negara Ritel dalam Mata Uang Rupiah dengan Imbalan Tetap;
4. Akad *Ijarah Asset To Be Leased* dalam Rangka Penerbitan dan Penjualan Sukuk Negara Ritel dalam Mata Uang Rupiah dengan Imbalan Tetap;
5. Perjanjian Pemeliharaan Objek Ijarah Sukuk Negara Ritel dalam Rangka Penerbitan dan Penjualan Sukuk Negara Ritel dalam Mata Uang Rupiah dengan Imbalan Tetap;
6. Pernyataan Komitmen (*Wa'd/Undertaking*) untuk Menjual Aset Sukuk Negara Ritel dalam Rangka Penerbitan dan Penjualan Sukuk Negara Ritel dalam Mata Uang Rupiah dengan Imbalan Tetap;

7. Pernyataan (*Wa'd*),... 4

7. Pernyataan Komitmen (*Wa'd/Undertaking*) untuk Membeli Aset Sukuk Negara Ritel dalam Rangka Penerbitan dan Penjualan Sukuk Negara Ritel dalam Mata Uang Rupiah dengan Imbalan Tetap;
8. Perjanjian Jual Beli (*Akad Bai'*) Kembali Aset Sukuk Negara Ritel dalam Rangka Pembelian Kembali Lebih Awal Sukuk Negara Ritel dalam Mata Uang Rupiah dengan Imbalan Tetap (*Buy Back*); dan
9. Perjanjian Jual Beli (*Akad Bai'*) Kembali Aset Sukuk Negara Ritel dalam Rangka Pengakhiran Akad *Ijarah* Sukuk Negara Ritel dalam Mata Uang Rupiah dengan Imbalan Tetap (Pengakhiran);

DSN-MUI menyimpulkan antara lain sebagai berikut:

1. Penerbitan Sukuk Negara Ritel Seri SR024 dan SR025 Tahun 2026 menggunakan akad *Ijarah Asset To Be Leased*;
2. Draf Perjanjian (akad) dalam rangka penerbitan Sukuk Negara Ritel Seri SR024 dan SR025 Tahun 2026 menggunakan akad *Ijarah Asset To Be Leased* yang dibuat oleh Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia (Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia [PPSI]) dan Pemerintah Republik Indonesia;
3. Aset yang dijadikan dasar (*ushul al-shukuk/underlying asset*) dalam penerbitan ini adalah kombinasi antara Barang Milik Negara dan Proyek di beberapa Kementerian dan Lembaga yang penggunaannya telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan
4. Pemegang Sukuk menerima imbalan tetap setiap bulan untuk jangka waktu 3 (tiga) dan 5 (lima) tahun;

Berdasarkan hasil kajian atas dokumen-dokumen di atas, DSN-MUI menyatakan bahwa:

1. Akad dan dokumen dalam rangka penerbitan Sukuk Negara Ritel Seri SR024 dan SR025 Tahun 2026 sesuai dengan prinsip syariah.
2. Pemanfaatan dana sukuk harus sesuai dengan prinsip syariah dan dalam lingkup ekosistem syariah.

Kesesuaian dengan prinsip syariah tersebut mengacu antara lain pada:

1. Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah;
2. Fatwa DSN-MUI No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;
3. Fatwa DSN-MUI No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;
4. Fatwa DSN-MUI No. 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN *Ijarah Asset To Be Leased*;
5. Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*Wa'd*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah;
6. Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*; dan
7. Fatwa DSN-MUI No. 137/DSN-MUI/IX/2020 tentang Sukuk.

Untuk memastikan kesesuaian syariah, maka DJPPR Kementerian Keuangan RI melaporkan penerbitan dan pemanfaatan dana sukuk kepada DSN-MUI.




Demikian Pernyataan,...

4

Demikian Pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

BADAN PENGURUS
DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Sekretaris,

Ketua,

K.H. M. CHOLIL NAFIS, Lc., Ph.D.

Dr. H. AMIRSYAH TAMBUNAN, M.A.